# Vol.8, No. 2 2022

#### **Article History**

Received: 21/01/2022 Revised: 24/02/2022 Accepted: 24/03/2022

### **Citation Suggestion:**

Latif, Inas Sofia dan Pangestu, Ilham Aji. Problem Penyalahgunaan Bantuan Sosial Pada Masa Pandemi. JUSTISI, 8 (2), 95-107

# Problematika Penyalahgunaan Bantuan Sosial Pada Masa Pandemi

# Inas Sofia Latif<sup>1</sup> dan Ilham Aji Pangestu<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang Email: inaslatif@gmail.com <sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang Email: iapangestu@unis.ac.id

\*email correspondence: inaslatif@gmail.com

Abstract. The Covid-19 pandemic has had an effect on all sectors. The government designed several Social Safety policies in as a step to protect affected public from the pandemic, by providing social assistance. In the process, there are problems that result in the lack of maximum acceptance of this social assistance in the community. One of these problems is the occurrence of corruption in the distribution of social assistance, so that the assistance received is not in accordance with it should be. This article aims to study and analyze the misuse of social assistance distribution in times of pandemics. This research is a normative legal study that examines the legal approach and the case approach. The results of the research are known that social assistance channeled by the government until now is still not effective. This is because there is still abuse in its distribution.

**Keywords**. Abuse, Social Assistance, Distribution.

**Abstrak**: Pandemi Covid-19 memimbulkan efek pada semua sektor. Bermula dari masalah kesehatan kemudian berlanjut ke masalah sosial, dan bahkan ekonomi. Pemerintah telah membuat beberapa pedoman terkait Jaring Pengaman Sosial sebagai upaya melindungi masyarakat terdampak pandemi Covid-19 dengan cara melakukan pemberian bantuan sosial. Dalam proses pendistribusiannya, timbul permasalahan yang mengakibatkan tidak maksimalnya penerimaan bantuan sosial ini di masyarakat. Salah satu permasalahan tersebut adalah terjadinya korupsi dalam penyaluran bantuan sosial, sehingga bantuan yang diterima tidak sesuai dengan seharusnya. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penyalahgunaan pendistribusian bantuan sosial dimasa pandemi. Penelitian ini merupakan

penelitian hukum normatif yang mengkaji dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan, baik bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah belum bisa berjalan efektif. Hal tersebut disebabkan karena masih terdapat penyalahgunaan dalam pendistribusiannya.

Kata Kunci: Penyalahgunaan, Bantuan Sosial, Distribusi.

#### **PENDAHULUAN**

Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek ekonomi, pada tingkat global. Performa sebagian besar sektor industri mengalami penurunan. Begitu juga dengan daya beli masyarakat yang ikut menurun seiring dengan lesunya perekonomian<sup>1</sup>. Di tengah wabah saat ini, program Jaring Pengaman Sosial (JPS) berupa Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Sosial Sembako (BSS), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Prakerja, Kartu Sembako, dan Subsidi Listrik merupakan bentuk intervensi pemerintah sebagai upaya mengatasi dampak Covid-19 terhadap masyarakat yang berada dalam kemiskinan dan terkena dampak sosial juga ekonomi.<sup>2</sup>

Pemberian bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat sebenarnya bukan merupakan hal baru yang dilakukan oleh pemerintah.<sup>3</sup> Sumodiningrat memberikan pemaparan bahwa JPS seringkali menimbulkan masalah tersendiri.<sup>4</sup> Tentu saja, dalam situasi krisis dan dana yang terbatas, pelaksanaan program JPS menghadapi banyak kendala. Selain itu, mengelola dana secara cepat dan tepat sasaran pun menjadi persoalan lain yang muncul ketika dana yang tersedia terbatas.<sup>5</sup>

Menanggapi hal tersebut, Teja membenarkan jika penerimaan bansos yang salah sasaran merupakan masalah yang kerap kali muncul ketika pemerintah mendistribusikan bansos. Begitu juga dengan tumpang tindih program bansos yang digagas pemerintah untuk mengatasi dampak Covid-19 seringkali menyebabkan ketidakteraturan di lapangan. Sistem pendukung ketetapan yang tidak jelas serta kurangnya kesiapan pemerintah berakibat pada penyaluran bansos yang dinilai tidak optimal untuk menjangkau masyarakat.

<sup>6</sup> Teja, Mohammad. (2020). Permasalahan Keakuratan Data Penerima Bantuan Sosial Covid-19. *Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis,* 12, 13-18.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pramanik, Nuniek Dewi. (2020). Dampak Bantuan Paket Sembako dan Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kelangsungan Hidup Masyarakat Padalarang Pada Masa Pandemi Covid 19. *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 01(12), 113-120.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Noerkaisar, Noni. (2021). Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah Untuk Mengatasi Dampak Covid-19 di Indonesia. *JEL Classification*, N4, N9, 83-104.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Rahmansyah, Wildan et al. (2020). Pemetaan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial Untuk Penanganan Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara,* 2(1), 90-102.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Sumodiningrat, Gunawan. (1999). *Jaring Pengaman Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 14(3), 3-25.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Noerkaisar, Noni. (2021). *Op. Cit*.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Mufida, A. (2020). Polemik Pemberian Bantuan Sosial Ditengah Pandemic Covid 19. *Buletin Hukum & Keadilan*, 4(1), 159–166.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Hirawan, Fajar B. (2020). Optimizing the Distribution of the Social Assistance Program during the COVID-19 Pandemic. *CSIS Commentaries DMRU-081-EN/ECON-003-EN,* 1-7.

Selain ketidaksiapan pemerintah, potensi korupsi dana bansos berdasarkan laporan media online mengungkapkan adanya ketidakpercayaan pemerintah terhadap efektivitas distribusi dan penggunaan dana bansos bagi warga yang terkena dampak.<sup>9</sup> Kekhawatiran banyak pihak terkait potensi korupsi dana bansos ini bukan hal yang tidak berdasar. Sebagai contoh, KPK melalui aplikasi Jaga telah menerima 118 aduan dari masyarakat terkait penyaluran dana bansos, sejak pertama kali diluncurkan pada 5 Juni 2020.<sup>10</sup>

Tidak hanya KPK, ratusan laporan terkait penyalahgunaan dana bansos dari beragam unsur masyarakat juga diterima Ombudsman RI.<sup>11</sup> Berdasarkan hasil identifikasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), isu potensi penyalahgunaan dana bansos terdapat pada enam titik rawan: (1) pengumpulan data yang dilakukan tidak saksama oleh petugas; (2) penerima bansos yang tidak sesuai; (3) dana bansos yang diselewengkan; (4) bantuan yang nominalnya tidak sesuai dengan yang seharusnya; (5) pemotongan bantuan oleh oknum tertentu; (6) tambahan pembiayaan anggaran bansos.<sup>12</sup>

Asas keterbukaan dan akuntabilitas dalam pelayanan publik oleh negara kiranya menjadi penting untuk sebuah sistem pengawasan dalam penyaluran dana bansos. <sup>13</sup> Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Hal ini cukup beralasan karena perbuatan korupsi menimbulkan dampak yang sangat luar biasa, bukan hanya merugikan keuangan negara tetapi juga dapat menimbulkan kerugian pada perekonomian masyarakat. Untuk itu, siapa saja yang melakukan perbuatan keji tersebut harus dihukum sepantasnya dan memperoleh pemberatan dengan melihat keadaan yang kian genting ini. <sup>14</sup>

Penelitian terdahulu terkait penyaluran bansos sudah pernah dilakukan, seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Anisa Mufida dengan judul Polemik Pemberian Bantuan Sosial di Tengah Pandemic Covid 19.<sup>15</sup> Penelitian selanjutnya terdapat dalam penelitian oleh Noni Noerkaisar dengan judul Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah untuk Mengatasi Dampak Covid-19 di Indonesia.<sup>16</sup> Selain itu juga terdapat hasil penelitian oleh Launa dan Hayu Lusianawati dengan judul Potensi Korupsi dana Bansos Dimasa Pandemi

\_

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Launa & Lusinawati, Hayu. (2021). Potensi Korupsi Dana Bansos di Masa Pandemi Covid-19. *Majalah Ilmiah Semi Populer Komunikasi Massa*, 2(1), 1-22.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Sari, Asteria Desi Kartika. (2020, Juni 8). KPK Terima 118 Laporan Keluhan Penyaluran Dana Bansos, Apa Saja?. Diakses dari https://kabar24.bisnis.com/read/20200608/15/1249896/kpk-terima-118-laporan-keluhanpenyaluran-dana-bansos-apa-saja

Harahap, Meilisa Fitri. (2020, Juni 16). Potensi Maladministrasi dan Korupsi Bansos Covid-19. Diakses dari https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--potensi-maladministrasi-dankorupsi-bansos-covid-19

Aditya, Nicolas Ryan. (2020, November 6). Fitra Temukan Potensi Korupsi Anggaran Penanganan Covid-19. Diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2020/11/06/14010341/fitra-temukan-potensi-korupsi-anggaran-penanganan-covid-19?page=all#page2

penanganan-covid-19?page=all#page2

13 Alfedo, Juan Maulana & Azmi, Rahma Halim Nur. (2020). Sistem Informasi Pencegahan Korupsi Bantuan Sosial (Si Pansos) di Indonesia: Rumusan Konsep dan Pengaturan. *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 6(2), 283-296.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Alfiyah, Ninik. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Korupsi Bantuan Sosial di Masa Kedaruratan Pandemi Covid-19. *Jurnal Education and Development* Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, 9(2), 378-382.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Mufida, A. (2020). Polemik Pemberian Bantuan Sosial Ditengah Pandemic Covid 19. *Buletin Hukum & Keadilan*, 4(1), 159-166.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Noerkaisar, Noni. (2021). *Op. Cit.* 

#### Covid-19.<sup>17</sup>

Bansos merupakan bagian dari JPS di masa pandemi Covid-19 yang dalam proses pendistribusiannya masih belum dapat menjangkau semua masyarakat terdampak. Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat penelitian yang mengkaji terkait polemik serta efektivitas pemberian bansos termasuk mengenai potensi korupsi yang terjadi, namun belum ada penelitian yang mengkaji dan menganalisis terkait dengan problematika penyalahgunaan bansos. Berbekal temuan fenomena korupsi dana bansos/hibah yang peneliti uraikan tersebut diatas, peneliti akan mengkaji dan menganalisis terkait dengan penyalahgunaan bansos pada masa pandemi.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif (*presciptive research*). Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode studi kepustakaan. Bahan hukum primer yang dirujuk yaitu undang-undang serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Sedangkan bahan hukum sekunder yang dimaksud yaitu buku-buku, artikel atau jurnal ilmiah yang relevan dengan penyalahgunaan bansos.

#### **PEMBAHASAN**

# A. Bansos Pemerintah Selama Pandemi Covid-19 dan Masalah Pendistribusiannya

Bansos merupakan bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.<sup>19</sup> Menurut Kementerian Sosial (Kemensos) bansos yang diberikan dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19 adalah bantuan yang sifatnya sementara/temporer sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan pemerintah. Bansos yang bersifat sementara ini secara umum ditangani oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kemensos.<sup>20</sup>

Serupa dengan hal tersebut, Peraturan Menteri Sosial menyatakan bahwa bansos adalah pengeluaran dalam bentuk transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut Rahmansyah melalui pemaparannya, mengatakan kebijakan bansos merupakan wujud pendeklarasian nyata tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah atas keadaan/kondisi rakyatnya yang kurang mampu dan terabaikan

-

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Launa & Lusinawati, Hayu. (2021). *Op. Cit.* 

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Rahmansyah, Wildan et al. (2020). *Op. Cit.* 

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Kristina, (2021, Oktober 11). Apa Itu Bansos? Ini Pengertian, Jenis, dan Penerimanya. Diakses dari https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5761964/apa-itu-bansos-ini-pengertian-jenis-dan-penerimanya

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Tristanto, Aris (2020, Oktober 31). Mengenal Bantuan Sosial Lebih Jauh. Diakses dari https://puspensos.kemensos.go.id/mengenal-bantuan-sosial-lebih-jauh

pada tingkat terendah.<sup>21</sup>

Selain itu, menurut Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD, pemberian bansos memiliki ketentuan tertentu. Pemerintah daerah diperbolehkan memberi bansos kepada penduduk atau kelompok masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Penduduk atau kelompok masyarakat tersebut meliputi (a) individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari kisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar mampu mencukupi kebutuhan hidup minimum, (b) organisasi/lembaga bukan pemerintahan di bidang pendidikan, keagamaan, dan sektor lainnya yang bertindak untuk mengayomi perorangan, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merupakan wujud kebijakan pemerintah untuk melindungi perekonomian rakyat dalam menghadapi serta menangani pandemi Covid-19.<sup>22</sup> Pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), telah berupaya mengerahkan berbagai macam bentuk kebijakan bansos dalam menyelamatkan ketahanan ekonomi masyarakat untuk menghadapi kondisi pandemi saat ini, meliputi pemberian (1) Bantuan Sosial Tunai, (2) Program Keluarga Harapan (PKH), (3) Bantuan Sosial Sembako (BSS) untuk wilayah Jabodetabek, (4) Kartu Prakerja, (5) Kartu Sembako, (6) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa), dan (7) Subsidi Listrik.

Terdapat kriteria dalam pemberian bansos sebagaimana dipaparkan sebelumnya, yaitu selektif, memenuhi kualifikasi dan persyaratan penerima bantuan, bersifat sementara kecuali dalam keadaan tertentu, dan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Tolok ukur penerima bantuan yaitu mereka yang bertempat tinggal di wilayah administrasi pemerintah daerah sekitar dan memiliki bukti identitas diri. Jadi sudah sepantasnya penerima bansos adalah mereka yang termasuk dalam kriteria yang sudah disebutkan serta dapat membuktikan kebenaran hal tersebut melalui alat bukti jadi diri yang ditunjukan dengan kesesuaian nama dan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Dalam pelaksanaannya, pendistribusian bansos, sebagai contoh Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH, yang merupakan program pemberian bansos bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Program ini didasarkan pada amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Harapannya, PKH dapat menjadi pendorong keluarga miskin untuk dapat memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial pangan, kesehatan, pendidikan, termasuk akses terhadap program perlindungan lainnya. Selain itu juga untuk menjaga pendapatan serta mengurangi beban keluarga dari keluarga prasejahtera agar dapat terhindar dari risiko sosial terutama selama

\_

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Rahmansyah, Wildan et al. (2020). *Op. Cit.* 

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Sugiarto, Eddy Cahyono. (2020, November 20). Menjaga Momentum Pemulihan Ekonomi. Diakses dari dari https://setkab.go.id/menjaga-momentum-pemulihan-ekonomi/

pandemi Covid-19 berlangsung.<sup>23</sup>

Adapun jenis bantuan dalam PKH terdapat dua jenis yang dimasukkan kedalam sebuah kartu ATM Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) masing-masing Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yaitu bansos non tunai sesuai komponen KPM kesehatan balita, ibu hamil, pendidikan SD, SMP, SMA/SMK dan juga untuk lansia serta disabilitas dengan jumlah uang bervairasi dari mulai Rp225,000 sampai Rp750,000 perkomponennya yang dicairkan setiap tiga bulan sekali bagi warga miskin yang tercatat dalam data kemiskinan kemensos RI, selain itu juga ada bantuan uang untuk sembako setiap bulannya sejumlah Rp200,000 yang pembelanjaan ditempat khusus yang telah ditunjuk oleh kemensos seperti e-warong atau agen bank himbara yang telah ditentukan dan ditunjuk oleh Kemensos RI.<sup>24</sup>

Selama pandemi, terjadi kenaikan angka keluarga penerima manfaat (KPM) sebanyak 25% dari jumlah yang sebelumnya 9,2 juta bertambah menjadi 10 juta KPM. Ternyata, prinsip keadilan bagi KPM belum dapat tercermin dalam angka kenaikan yang terjadi, terutama untuk mereka yang berdasarkan kriteria memperoleh nominal bantuan kecil.<sup>25</sup> Secara lebih lanjut, Hastuti memperjelas, sebagai contoh KPM dengan komponen satu anak SD, akan memperoleh bantuan sebesar Rp225.000,00 per triwulan, dari yang sebelumnya Rp180.000,00. Angka penambahannya tidak terlalu signifikan dan jauh jika dibandingkan dengan nominal bansos lainnya.<sup>26</sup> Frekuensi pencairan PKH ini pun dinilai kurang efektif, mengingat akan ada biaya tambahan biaya karena pencairan yang mulanya mulanya dilaksanakan pertriwulan menjadi sebulan sekali.<sup>27</sup>

Dalam pelaksanaan penyalurannya selama masa pandemi, bansos PKH tidak dapat terlepas dari berbagai masalah. Beberapa contoh permasalahan di lapangan misalnya seperti penerima bantuan sudah pindah domisili, meninggal, tidak melanjutkan sekolah, menikah dini, bercerai dengan pasangannya, dan perubahan status lain yang tidak lagi sesuai dengan kriteria penerima bansos.<sup>28</sup> Database yang tidak akurat karena tidak di*update* secara berkala menjadi penyebab utama terjadinya ketidaktepatan sasaran penerima PKH ini.<sup>29</sup> Permasalahan baru juga ditemukan, yaitu pemalsuan data kriteria penerima bantuan yang dilakukan oleh pendamping sosial. Tak hanya pendamping

<sup>2</sup> 

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Sendari, Anugerah Ayu. (2021, Juni 22). PKH Adalah Program Keluarga Harapan, Ketahui Tujuan, Besaran, dan Cara Ceknya. Diakses dari https://hot.liputan6.com/read/4588463/pkh-adalah-program-keluarga-harapan-ketahui-tujuan-besaran-dan-cara-ceknya

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Kemensos. (2021, November 16). Sejalan dengan Agenda KPK, Mensos Sampaikan Langkah-Langkah Strategis Pencegahan Korupsi. Diakses dari https://kemensos.go.id/sejalan-dengan-agenda-kpk-mensos-sampaikan-langkah-strategis-pencegahan-korupsi

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Noerkaisar, Noni. (2021). *Op. Cit.* 

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Hastuti, Ruhmaniyati, & Widyaningsih, Dian. (2020). Pelaksanaan PKH dan Program Sembako Dalam Rangka Mitigasi Covid-19. *Catatan Penelitian Smeru*, 2/2020, 1-8.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Noerkaisar, Noni. (2021). *Op. Cit.* 

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Rahmansyah, Wildan et al. (2020). *Op. Cit.* 

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Ekonomi Pandemi: Penyaluran Bantuan Sosial "ke Orang yang Sudah Meninggal", Skema Kebijakan Dinilai "Tidak Tepat Sasaran". (2020, April 24). Diakses pada 20 Desember 2021, dari BBC News Indonesia https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52399147

sosial, aparat maupun petugas penyalur serta petugas bank juga sangat dimungkinkan terlibat dalam penyalahgunaan ini, sehingga dana bantuan tidak sampai pada penerima yang seharusnya.<sup>30</sup>

Banyaknya penerima bantuan fiktif memberikan imbas yang fatal, karena penerima bantuan yang sebenarnya justru menjadi terabaikan.<sup>31</sup> Melalui uraian diatas, peneliti menyimpulkan ketidakefektifan pendistribusian dana PKH terlihat dari masih ditemukannya kasus manipulasi data dan penyalahgunaan bantuan. Belum lagi, ada potensi terjadinya korupsi pada tahap penyaluran bantuan langsung tunai. Temuan FITRA menyatakan potensi korupsi pada tahap ini, seperti penggelapan dana, jumlah dana yang tidak sesuai, dan pungutan liar oleh oknum penyalur dana.<sup>32</sup> Apalagi dalam penyaluran bansos PKH, celah kemungkinan terjadinya korupsi terbuka lebar.

Celah yang dimaksud tersebut adalah dalam contoh kasus dua pendamping sosial PKH di Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Mengingat bantuan PKH didistribusikan melalui transfer ke ATM penerima, maka pendamping sosial memanfaatkan kelonggaran ini. Apalagi masyarakat juga masih banyak yang tidak tahu betul berapa sebenarnya nominal yang diterima dan tidak terbiasa menggunakan ATM. Kedua pendamping sosial ini, diduga menilap sebagian dana bansos bagi keluarga kurang mampu dengan cara meminta/meminjam kartu ATM kepada keluarga penerima manfaat (KPM). Mereka kemudian menarik saldonya dan diserahkan kepada penerima bantuan tetapi dengan nominal yang tidak sesuai.<sup>33</sup>

Hal yang sama juga terjadi di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Seorang pendamping PKH ditetapkan sebagai tersangka korupsi dana bansos. Dilakukan dengan cara yang hampir sama, pendamping bansos di Malang ini juga memanfaatkan minimnya pengetahuan informasi penerima bansos dengan cara menahan belasan KKS yang seharusnya diberikan kepada KPM yang berhak. Tidak sampai disitu, ia juga menyalahgunakan belasan KKS lain dan memotong nominal bantuan sehingga tidak sampai dan tidak sesuai jumlahnya dengan yang seharusnya diterima KPM. Mirisnya, hasil korupsi yang ia peroleh dipergunakan untuk membelanjakan kepentingan pribadi dan bukan merupakan kebutuhan pokok.<sup>34</sup>

Selain PKH, ada juga bansos lain yang diberikan berupa barang atau sembako.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Robot, Yuddi & Rolly Toreh. (2020, Mei 14). PKH, PHK dan Setumpuk Masalah. *Manado Post*. Diakses dari https://manadopost.jawapos.com/opini/14/05/2020/pkh-phk-dan-setumpuk-masalah/

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Noerkaisar, Noni. (2021). *Op. Cit.* 

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Aditya, Nicolas Ryan. (2020, November 6). Fitra Temukan Potensi Korupsi Anggaran Penanganan Covid-19. Diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2020/11/06/14010341/fitra-temukan-potensi-korupsi-anggaranpenanganan-covid-19?page=all#page2

Raharjo, Dwi Bowo & Ummi Hadyah Saleh. (2021, Agustus 3). Kasus Pemotongan Uang PKH di Tigaraksa, Kejari Kabupaten Tangerang Tetapkan 2 Tersangka. https://www.suara.com/news/2021/08/03/143154/kasus-pemotongan-uang-pkh-di-tigaraksa-kejari-kabupatentangerang-tetapkan-2-tersangka

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Fitriana, Nurul. (2021, Agustus 9). Seorang Pendamping Sosial Jadi Tersangka Kasus Korupsi Bansos PKH di Malang, Ini Fakta yang Didapat. Diakses dari https://www.kompas.tv/article/200043/seorang-pendamping-sosialjadi-tersangka-kasus-korupsi-bansos-pkh-di-malang-ini-fakta-yang-didapat?page=all

Menurut Rahadiansyah, setidaknya dimungkinkan timbul tiga permasalahan ketika pemerintah memberikan bansos non tunai atau dalam bentuk barang. Pertama, mengenai keakuratan data, mengingat data yang tidak sinkron antara kementerian dan lembaga begitu juga dengan data pemerintah pusat dan daerah. Terlebih di daerah, masih ada data mengenai masyarakat penerima bantuan yang belum di*update* sejak lebih dari lima tahun yang lalu. Permasalahan kedua yaitu mengenai kedinamisan data. Validitas data sangat bisa diragukan kebenarannya mengingat pandemi Covid-19 yang melanda. Hal ini disebabkan karena pandemi memberikan dampak pada ketidakstabilan sektor ekonomi, sehingga orang yang awalnya bekerja, bisa saja terkena PHK di tempat kerjanya, sementara yang bersangkutan tidak termasuk dalam data penerima bansos terdaftar.35

Berkurangnya nilai bantuan yang diterima oleh masyarakat juga merupakan salah satu kelemahan penyaluran bansos dalam bentuk barang. Timbulnya biaya lain yang akan dibebankan kepada penerima bantuan merupakan alasan dibaliknya. Terlebih, pengadaan bansos juga kerap menjadi pemicu terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Celah tindak pidana korupsi yang terbuka lebar tidak lain disebabkan dari cara pengadaan bansos yang bersangkutan. Anggraeni juga menambahkan pendapat Rahadiansyah, menyatakan bahwa metode penunjukan langsung disalahgunakan, lantaran dalam pelaksanaannya metode ini menunjuk rekanan yang sudah tahu track recordnya. Namun faktanya rekanan yang dimaksud biasanya adalah mereka yang dianggap bisa diajak bekerjasama demi keuntungan mereka pribadi.<sup>36</sup>

# B. Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Pada Pendistribusian Bansos

Upaya pencegahan penyalahgunaan bansos Covid-19 dapat diatasi dengan menitikberatkan pada faktor ketidakkonsistenan dan efektivitas program bansos dari segi kualitas aparatur, kedisiplinan, kapasitas administrasi, sarana dan prasarana serta pemantauan yang baik serta menyeluruh.<sup>37</sup> Faktor internal dan eksternal merupakan penyebab terjadinya penyelewengan atau penyimpangan terhadap dana bansos. Faktor internal sendiri berasal dari dalam diri seorang individu seperti sifat serakah, kelemahan moral serta gaya hidup yang terlanjur konsumtif. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor lain diluar faktor internal yang mendukung berkembangnya perilaku korupsi, seperti faktor sosial budaya, politik dan ekonomi.<sup>38</sup>

Kasus dugaan korupsi bansos sembako di Kemensos menjadi bukti bahwa

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Amalia, Y. & Faqih, F (2020, Desember 11). Lahan Basah Korupsi Bansos Kemensos. Diakses dari https://www.merdeka.com/khas/lahan-basah-korupsi-bansos-kemensos-mildreport.html <sup>36</sup> *Ibid*.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Samsudin, Muhamad, Aji Ratna Kusuma, & Djaja, Suarta. (2017). Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial di Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur. Jurnal Administrative Reform (JAR), 2(1).

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Citranu. (2020). Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Pandemi Covid-19. *Prosiding Seminar* Nasional Webinar Nasional Universitas Mahasaraswati Denpasar dalam Percepatan Penanganan Covid-19 Berbasis Adat di Indonesia.

transparansi program tidak ditanggapi secara serius yang dikhawatirkan bisa terjadi pada instansi lain. Audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga merupakan hal penting sebagai upaya kontrol pemetaan penggunaan anggaran untuk menghindari penggunaan anggaran yang tidak pada porsinya, mengingat alokasi anggaran yang besar dari pusat hingga daerah. Upaya ekstra perlu dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan pencegahan korupsi pada semua anggaran bansos Covid-19 secara menyeluruh. Dana perlindungan sosial pada program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mencapai sekitar Rp233 triliun, dengan prosentase 55% dikelola oleh Kemensos, dan sisanya oleh otoritas lain, ini menurut pantauan Catatan Indonesia Budget Center.<sup>39</sup>

Tidak dapat dipungkiri bahwa akses keterbukaan penggunaan anggaran di Kemensos masih cukup rendah, terbukti dengan tidak adanya transparasi publik mengenai anggaran dan realisasi. Sejalan dengan hal ini, Ibrahim Fahmi Badoh, sebagai Direktur Nara Integrita berpendapat untuk dapat segera melakukan perbaikan sitem yang ada di kementrian/lembaga penyalur program bansos. Selain pengadaan yang dilakukan secara terbuka, penentuan HPS juga dikalkulasikan dengan tetap mengacu pada harga pasar. Termasuk publikasi data pengadaan, informasi mengenai rekanan yang menjadi pemasok dalam penyediaan paket sembako juga diperlukan sekaligus sebagai upaya pengetatan kontrol publik.<sup>40</sup>

Menteri Sosial Tri Rismaharini manyatakan bahwa bansos bukan soal data semata, melainkan mengawal hingga sampai kepada penerima dan merupakan tugas yang tidak mudah sebab banyak masyarakat yang tidak tahu program bantuan tersebut. Oleh karena itu, Kemensos memiliki komitmen untuk mengatasi berbagai macam persoalan yang timbul dengan menjalankan segenap strategi yang dimulai dari proses hingga akhirnya diterima oleh penerima bantuan, mengingat manfaat bansos jelas sangat membantu masyarakat, terutama bagi masyarakat miskin dan terdampak Covid-19.<sup>41</sup>

Terkait data penerima bantuan, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kemensos dengan data kependudukan yang dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tentunya harus dapat disandingkan. Untuk selanjutnya data yang bersangkutan diselaraskan dengan data pemerintah, baik pusat dan daerah sehingga terjadi sinkronisasi pada semua data publik yang dimiliki serta dikelola pemerintah dan dapat menghindari salah sasaran dalam pemberian bansos. Pengkinian data penerima bansos perlu dilakukan agar pelaksanaan anggaran tepat sasaran dan penerimaannya sesuai dengan perencanaan. Langkah yang harus diambil pemerintah melalui kementerian atau lembaga terkait adalah koordinasi langsung dengan lembaga

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Winata, Dhika Kusuma. (2020, Desember 11). Pencegahan Korupsi Bansos Covid-19 Perlu Menyeluruh. Diakses dari https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/368159/pencegahan-korupsi-bansos-covid-19-perlumenyeluruh

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Meitania, Lida Noor, (2021, Oktober 27). Strategi Mengatasi Persoalan Bantuan Sosial. Diakses dari https://djikp.kominfo.go.id/kategori/kabar-djikp/474063/strategi-mengatasi-persoalan-bantuan-sosial

ata instansi yang membidangi pengeloaan data masyarakat.<sup>42</sup>

Pembersihan data ganda, serta melakukan pencocokkan data dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dimiliki setiap individu merupakan langkah strategis dalam pengelolaan data. Disisi lain sebagai tindakan pencegahan terjadinya penyelewengan bansos, pengawasan dilakukan tidak hanya melibatkan satu kementerian saja. Karena itu, Kemensos harus bisa menggandeng KPK, OJK, Polri, Kejaksaan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, BPKP, dan Bank Indonesia. Peningkatan integritas dengan perbaikan sistem internal dari kementerian/lembaga terkait juga penting untuk dilakukan, selain transparansi bisa juga dengan menyiapkan sistem *whistleblower* dan protokol anti penyuapan.<sup>43</sup>

Kehadiran Cek Bansos dapat dijadikan filter sekaligus mendukung upaya transparansi penerima bantuan. Sebagai tambahan, memampang data penerima bantuan di setiap papan pengumuman kelurahan juga dapat dilakukan oleh petugas terkait yang diamanahi sebagai alternatif lain dari transparansi penyaluran bansos. Khusus penggunaan Cek Bansos terdapat menu Usul Sanggah yang memungkinkan masyarakat bisa mengusulkan nama yang berhak menerima bantuan dan melakukan sanggahn bila ada masyarakat yang sebenarnya tidak berhak. Upaya pemberdayaan sosial lainnya juga terus digarap oleh Kemensos agar tercipta kemandirian sosial masyarakat tentu saja masyarakat juga menjadi lebih produktif dan sejahtera.<sup>44</sup>

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa terjadinya penyalahgunaan bansos dalam pelaksanaan pendistribusiannya disebabkan oleh kesadaran informasi masyarakat terhadap pemberian bansos masih rendah, data yang belum universal atau terdapat perbedaan data antara pemerintah pusat dan daerah sehingga masih ada tumpang tindih data antara satu kementerian atau lembaga dengan lainnya yang menjadi akar dari berbagai masalah lain. Selain itu pengawasan yang masih kurang memadai juga ikut berperan dalam membukakan pintu terjadinya korupsi bansos yang dilakukan oleh oknum tertentu yang seringkali justru memiliki peran dan tanggungjawab dalam pelaksanaan tugasnya mendistribusikan bansos kepada penerimanya.

Untuk itu, peneliti ingin menguraikan beberapa saran langkah-langkah yang dapat dilakukan agar pelaksanaan pendistribusian bansos dapat berjalan efektif dan tepat sasaran, sebagai berikut:

1. Melakukan sinkronisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kemensos dengan data kependudukan yang dikelola oleh Kemendagri termasuk melakukan pembersihan data ganda, serta melakukan pencocokkan data dengan NIK

\_

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Citranu. (2020). Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Pandemi Covid-19. *Prosiding Seminar Nasional Webinar Nasional Universitas Mahasaraswati Denpasar dalam Percepatan Penanganan Covid-19 Berbasis Adat di Indonesia*.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Kemensos. (2021, November 16). *Op. Cit.* 

<sup>44</sup> Ibid.

- yang dimiliki setiap individu sehingga semua data bersifat universal baik pada pemerintah pusat maupun daerah, yang secara otomatis data penerima bansos tidak akan tumpang tindih serta tidak dapat dimanipulasi.
- 2. Mengingat masih banyak masyarakat yang belum menyadari komponen bansos, tidak mengerti dirinya termasuk dalam kriteria penerima atau tidak, dan juga tidak tahu bagaimana mekanisme bansos disalurkan atau didistribusikan, maka perlu dilakukan sosialisasi melalui unit terkecil dalam masyarakat seperti Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) mengenai detail dari bansos yang diberikan oleh pemerintah, agar masyarakat sadar, paham dan mengerti jelas mengenai hak yang diperoleh ataupun prosedur untuk memperoleh bansos tersebut.
- 3. Melakukan transparansi data dengan cara memampang data penerima bansos di setiap kelurahan dan menyatukan aplikasi Jaga dengan aplikasi Cek Bansos, sehingga meringkas penggunaan aplikasi terkait pelaksanaan serta penyalahgunaan bansos.
- 4. Penyatuan dan peningkatan sistem lembaga pengawasan pendistribusian bansos yang dilakukan dengan cara kerjasama pihak Kemensos beserta KPK, OJK, Polri, Kejaksaan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, BPKP, dan Bank Indonesia sebagai upaya penanggulangan tindak pidana korupsi melalui pendampingan dari tahap perencanaan hingga penyelesaian termasuk didalamnya ada pelaporan hasil serta evaluasi dan audit terhadap keuangan dan kinerja penyelenggara negara.

## **ACKNOWLEDGEMENT**

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Islam Syekh-Yusuf, Dekan Fakultas Hukum, dan para pihak yang telah terlibat serta membantu dalam penyusunan penelitian ini.

#### **REFERENSI**

- Aditya, N. R. (2020, November 6). Fitra Temukan Potensi Korupsi Anggaran Penanganan Covid-19. Diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2020/11/06/14010341/fitra-temukan-potensi-korupsi-anggaran-penanganan-covid-19?page=all#page2
- Alfedo, Juan Maulana & Azmi, Rahma Halim Nur. (2020). Sistem Informasi Pencegahan Korupsi Bantuan Sosial (Si Pansos) di Indonesia: Rumusan Konsep dan Pengaturan. *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 6(2), 283-296.
- Alfiyah, Ninik. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Korupsi Bantuan Sosial di Masa Kedaruratan Pandemi Covid-19. *Jurnal Education and Development* Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, 9(2), 378-382.
- Amalia, Y. & Fikri, F. (2020, Desember 11). Lahan Basah Korupsi Bansos Kemensos. Diakses dari https://www.merdeka.com/khas/lahan-basah-korupsi-bansos-kemensos-mildreport.html
- Citranu. (2020). Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Pandemi Covid-19.

  \*\*Prosiding Seminar Nasional Webinar Nasional Universitas Mahasaraswati

- Denpasar dalam Percepatan Penanganan Covid-19 Berbasis Adat di Indonesia.
- Ekonomi Pandemi: Penyaluran Bantuan Sosial "ke Orang yang Sudah Meninggal", Skema Kebijakan Dinilai "Tidak Tepat Sasaran". (2020, April 24). Diakses pada 20 Desember 2021, dari BBC News Indonesia https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52399147.
- Fitriana, N. (2021, Agustus 9). Seorang Pendamping Sosial Jadi Tersangka Kasus Korupsi Bansos PKH di Malang, Ini Fakta yang Didapat. Diakses dari https://www.kompas.tv/article/200043/seorang-pendamping-sosial-jaditersangka-kasus-korupsi-bansos-pkh-di-malang-ini-fakta-yang-didapat?page=all
- Harahap, M. F. (2020, Juni 16). Potensi Maladministrasi dan Korupsi Bansos Covid-19. Diakses dari https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--potensi-maladministrasi-dankorupsi-bansos-covid-19
- Hastuti, Ruhmaniyati, & Widyaningsih, Dian. (2020). Pelaksanaan PKH dan Program Sembako Dalam Rangka Mitigasi Covid-19. *Catatan Penelitian Smeru*, 2/2020, 1-8.
- Hirawan, Fajar B. (2020). *Optimizing the Distribution of the Social Assistance Program during* the COVID-19 Pandemic. CSIS Commentaries DMRU-081-EN/ECON-003-EN, 1-7.
- Kemensos. (2021). Sejalan dengan Agenda KPK, Mensos Sampaikan Langkah-Langkah Strategis Pencegahan Korupsi. Diakses dari https://kemensos.go.id/sejalan-dengan-agenda-kpk-mensos-sampaikan-langkah-langkah-strategis-pencegahan-korupsi
- Kristina, (2021, Oktober 11). Apa Itu Bansos? Ini Pengertian, Jenis, dan Penerimanya. Diakses dari https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5761964/apa-itu-bansos-ini-pengertian-jenis-dan-penerimanya
- Launa, Hayu Lusinawati. (2021). Potensi Korupsi Dana Bansos di Masa Pandemi Covid-19. *Majalah Ilmiah Semi Populer Komunikasi Massa*, 2(1), 1-22.
- Meitania, Lida Noor, (2021, Oktober 27). Strategi Mengatasi Persoalan Bantuan Sosial.

  Diakses dari https://djikp.kominfo.go.id/kategori/kabar-djikp/474063/strategi-mengatasi-persoalan-bantuan-sosial
- Mufida, A. (2020). Polemik Pemberian Bantuan Sosial Ditengah Pandemic Covid 19. *Buletin Hukum & Keadilan*, 4(1), 159-166.
- Noerkaisar, Noni. (2021). Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah Untuk Mengatasi Dampak Covid-19 di Indonesia. *JEL Classification*: N4, N9, 83-104.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial.

- Pramanik, Nuniek Dewi. (2020). Dampak Bantuan Paket Sembako dan Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kelangsungan Hidup Masyarakat Padalarang Pada Masa Pandemi Covid 19. *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora,* 01(12), 113-120.
- Raharjo, D. B. & Saleh, U. H. (2021, Agustus 3). Kasus Pemotongan Uang PKH di Tigaraksa, Kejari Kabupaten Tangerang Tetapkan 2 Tersangka. Diakses dari https://www.suara.com/news/2021/08/03/143154/kasus-pemotongan-uang-pkh-di-tigaraksa-kejari-kabupaten-tangerang-tetapkan-2-tersangka
- Rahmansyah, Wildan et al. (2020). Pemetaan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial Untuk Penanganan Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara,* II(1), 90-102.
- Robot, Y. & Toreh, R. (2020). PKH, PHK dan Setumpuk Masalah. *Manado Post*, dari https://manadopost.jawapos.com/opini/14/05/2020/pkh-phk-dan-setumpuk-masalah/
- Sari, A. D. K. (2020, Juni 8). KPK Terima 118 Laporan Keluhan Penyaluran Dana Bansos, Apa Saja? Diakses dari https://kabar24.bisnis.com/read/20200608/15/1249896/kpk-terima-118-laporan-keluhanpenyaluran-dana-bansos-apa-saja
- Samsudin, Muhamad, Aji Ratna Kusuma, & Djaja, Suarta. (2017). Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial di Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Administrative Reform (JAR)*, 2(1).
- Sendari, A. A. (2021, Juni 22). PKH Adalah Program Keluarga Harapan, Ketahui Tujuan, Besaran, dan Cara Ceknya. Diakses dari https://hot.liputan6.com/read/4588463/pkh-adalah-program-keluarga-harapan-ketahui-tujuan-besaran-dan-cara-ceknya
- Sugiarto, E. C. (2020). Menjaga Momentum Pemulihan Ekonomi. Diakses dari https://setkab.go.id/menjaga-momentum-pemulihan-ekonomi/
- Sumodiningrat, Gunawan. (1999). *Jaring Pengaman Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 14(3), 3-25.
- Teja, Mohammad. (2020). Permasalahan Keakuratan Data Penerima Bantuan Sosial Covid-19. Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis Vol 12, Hal 13-18.
- Tristanto, Aris. (2020). Mengenal Bantuan Sosial Lebih Jauh. Diakses dari https://puspensos.kemensos.go.id/mengenal-bantuan-sosial-lebih-jauh
- Winata, D. K. (2020, Desember 11). Pencegahan Korupsi Bansos Covid-19 Perlu Menyeluruh.

  Diakses dari https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/368159/pencegahan-korupsi-bansos-covid-19-perlu-menyeluruh